



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Pendidikan No. 19A Mataram Telp/Fax : (0370) 632 593
Email: dikbud@ntbprov.go.id - website: dikbud.ntbprov.go.id

Nomor SOP	:	
Tahun Pembuatan	:	2022
Tahun Revisi	:	2023
Tanggal Efektif	:	3 Januari 2023
Disahkan oleh	:	Kepala Dinas Selaku Atasan PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB,  Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd NIP. 197101241998011002
Nama SOP	:	PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 10 Tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB;
5. Peraturan Gubernur No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB;
6. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi NTB No. 188.44/8/2013 tentang Standar Operasional Prosedur PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Strata 1
2. Memahami operasional komputer dan pemanfaatan internet;
3. Memahami surat-menyurat.

KETERKAITAN

1. SOP Pelayanan Informasi;
2. SOP Penanganan Keberatan Atas Informasi.

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Komputer;
2. Software pendukung.

PERINGATAN :

1. Jika SOP ini tidak dijalankan maka penanganan sengketa informasi publik dilanjutkan ketahap persidangan/ajudikasi.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

SOP ini merupakan prosedur dalam penanganan sengketa informasi publik yang dilakukan oleh PPID DIKBUD Provinsi NTB

No.	Uraian Prosedur	Diagram Alur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik								
		Pelaksana				Mutu Baku				
		Pemohon	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	Atasan PPID	Komisi Informasi Prov. NTB	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Pemohon informasi mengajukan permohonan sengketa kepada Komisi Informasi						tanggapan tertulis dari atasan PPID	14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis dari atas	Permohonan penyelesaian sengketa	
2	Melaksanakan mediasi sengketa informasi							PPID 100 hari kerja		
3	Menerima putusan mediasi sengketa informasi									
4	Apabila tidak setuju, maka dilanjutkan ke tahap adjudikasi non litigasi									